



**BUPATI HULU SUNGAI UTARA
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI UTARA
NOMOR 33 TAHUN 2019**

TENTANG

**GARIS SEMPADAN BANGUNAN DAN GARIS SEMPADAN SUNGAI
DALAM WILAYAH KOTA AMUNTAI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI HULU SUNGAI UTARA**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembinaan, penataan dan pengaturan atas setiap kegiatan pembangunan fisik (bangunan rumah, kantor, gedung, ruko dan sejenisnya) dalam kawasan Kota Amuntai di Kecamatan Amuntai Tengah, perlu mengatur garis sempadan bangunan dan garis sempadan sungai dalam wilayah Kota Amuntai;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 3 Drt. Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara

- Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
 10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 05/PRT/M/2016 tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 06/PRT/M/2017 tentang Perubahan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 05/PRT/M/2016 tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung;
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 22 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2011 Nomor 22);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 12 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2012-2032;
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 4 Tahun 2013 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2013 Nomor 4);
 14. Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 83 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Bangunan Gedung Kabupaten Hulu Sungai Utara (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2018 Nomor 83);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG GARIS SEMPADAN BANGUNAN DAN GARIS SEMPADAN SUNGAI DALAM WILAYAH KOTA AMUNTAI.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
3. Kawasan Kota Amuntai adalah kawasan yang berada di wilayah Kecamatan Amuntai Tengah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
4. Instansi teknis adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara yang membidangi urusan bangunan gedung dan tata ruang.
5. Bangunan adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi baik sifatnya permanen ataupun semi permanen yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan social dan budaya.
6. Pembongkaran adalah kegiatan membongkar atau merobohkan seluruh atau sebagian bangunan gedung, komponen, bahan bangunan, dan/atau prasarana dan sarananya.
7. Pemilik bangunan gedung adalah orang, badan hukum, kelompok orang, atau perkumpulan, yang menurut hukum sah sebagai pemilik bangunan gedung.
8. Garis Sempadan Bangunan, selanjutnya dapat disingkat GSB adalah garis yang membatasi jarak terdekat bangunan terhadap tepi badan jalan.
9. Garis Sempadan Sungai, selanjutnya dapat disingkat GSS adalah garis batas luar pengamanan sungai.
10. Izin Mendirikan Bangunan, selanjutnya dapat disingkat IMB adalah izin yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada orang atau badan untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku.
11. Ruang pengawasan jalan merupakan ruang tertentu di luar ruang milik jalan yang penggunaannya ada di bawah pengawasan penyelenggaraan jalan.

Pasal 2

Batasan wilayah yang diatur dalam Peraturan Bupati ini adalah wilayah Kota Amuntai, yang meliputi:

- a. Kelurahan Kebun Sari;
- b. Kelurahan Murung Sari;
- c. Kelurahan Antasari;
- d. Kelurahan Paliwara;
- e. Kelurahan Sungai Malang;
- f. Desa Palampitan Hulu;
- g. Desa Palampitan Hilir.

Pasal 3

- (1) Penentuan Garis Sempadan Bangunan (GSB) menggunakan ruang minimal pengawasan jalan di lingkungan Kota Amuntai, ditentukan sebagai berikut:
 - a. jalan arteri primer sekurang-kurangnya 15 (lima belas) meter;
 - b. jalan kolektor primer sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) meter;
 - c. jalan lokal primer sekurang-kurangnya 7 (tujuh) meter;
 - d. jalan lingkungan primer sekurang-kurangnya 5 (lima) meter;

- e. jalan arteri sekunder sekurang-kurangnya 15 (lima belas) meter;
- f. jalan kolektor sekunder sekurang-kurangnya 5 (lima) meter;
- g. jalan lokal sekunder sekurang-kurangnya 3 (tiga) meter; dan
- h. jalan lingkungan sekunder sekurang-kurangnya 2 (dua) meter;
- i. jembatan 100 (seratus) meter ke arah hilir dan hulu.

- (2) Rincian nama jalan, status jalan, jenis, dan besaran jarak Garis Sempadan Bangunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

- (1) Penentuan Garis Sempadan Sungai (GSS) di lingkungan Kota Amuntai, ditentukan sebagai berikut:
- a. sekitar permukiman perkotaan sekurang-kurangnya 3 meter;
 - b. sekitar permukiman perdesaan 5 meter; dan
 - c. diluar itu antara 50 – 100 meter.
- (2) Rincian nama jalan, status jalan, dan besaran jarak Garis Sempadan Sungai sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Penentuan Garis Sempadan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Garis Sempadan Sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dihitung dari batas terluar tepi badan jalan yang menghadap kearah bangunan sampai batas terluar muka bangunan.

Pasal 6

Untuk bangunan yang sudah berdiri sebelum ditetapkan Peraturan Bupati ini, tetapi belum mempunyai IMB dari Pemerintah Daerah, maka Garis Sempadan Bangunan dan Garis Sempadan Sungai tetap mengacu pada Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

Dalam pemberian IMB, pada naskah izin harus dicantumkan bahwa pemilik bangunan wajib membongkar bangunan yang tidak sesuai dengan garis sempadan bangunan dan/atau garis sempadan sungai, apabila Pemerintah Daerah melakukan pelebaran jalan dan/atau penataan kota, tanpa menuntut ganti rugi.

Pasal 8

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka:

1. Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Jarak Bangunan Dari As Jalan Tertentu Di Kota Amuntai (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2010 Nomor 21); dan
2. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Hulu Sungai Utara Nomor 107 Tahun 1988 tentang Petunjuk Pelaksanaan Mengenai Ijin Mendirikan Bangunan Dalam Daerah Tingkat II Hulu Sungai Utara;

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Ditetapkan di Amuntai
pada tanggal 21 Oktober 2019

BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

CAP/ TTD

ABDUL WAHID HK

Diundangkan di Amuntai
pada tanggal 21 Oktober 2019

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
HULU SUNGAI UTARA,**

CAP/ TTD

MUHAMMAD TAUFIK

BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
TAHUN 2019 NOMOR 33.



**SALINAN SESUAI ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM,**

Drs. H. SOFIAN SYAHRANI, M.Si
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19660110 198602 1003

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI UTARA
 NOMOR 33 TAHUN 2019
 TANGGAL 21 OKTOBER 2019

**RINCIAN NAMA JALAN, STATUS JALAN, JENIS JALAN,
 GARIS SEMPADAN BANGUNAN DAN GARIS SEMPADAN SUNGAI**

A. GARIS SEMPADAN BANGUNAN (GSB)

Nama Jalan	Status Jalan	Jenis	GSB
Abdul Aziz	Jalan Kabupaten	Kolektor Sekunder	5 Meter
Abdul Gani Majedi	Jalan Kabupaten	Kolektor Sekunder	5 Meter
Abdul Hamidan	Jalan Kabupaten	Kolektor Primer	10 Meter
Abdul Muthalib	Jalan Kabupaten	Kolektor Primer	10 Meter
AES Nasution	Jalan Kabupaten	Kolektor Primer	10 Meter
Ahmad Yani	Jalan Nasional	Kolektor Primer	10 Meter
Alamatan-Karias	Jalan Kabupaten	Kolektor Primer	10 Meter
Angsoka	Jalan Kabupaten	Lokal Primer	7 Meter
Basuki Rahmat	Jalan Kabupaten	Kolektor Primer	10 Meter
Batung Batulis	Jalan Kabupaten	Lokal Primer	7 Meter
Bihman Villa	Jalan Kabupaten	Kolektor Primer	10 Meter
Brigjen H. Hasan Basri	Jalan Nasional	Arteri Primer	15 Meter
Candi Agung	Jalan Kabupaten	Lokal Primer	7 Meter
Empu Jatmika	Jalan Kabupaten	Kolektor Primer	10 Meter
Empu Mandastana	Jalan Kabupaten	Kolektor Sekunder	5 Meter
Gusti Anwar	Jalan Kabupaten	Kolektor Sekunder	5 Meter
Gusti Saputra	Jalan Kabupaten	Kolektor Sekunder	5 Meter
H. Ali	Jalan Kabupaten	Kolektor Primer	10 Meter
H. Amir	Jalan Kabupaten	Lokal Primer	7 Meter
H. Hasan	Jalan Kabupaten	Kolektor Sekunder	5 Meter
H. Muhran	Jalan Kabupaten	Lokal Primer	7 Meter
Jermani Husin (amuntai - Lampihong)	Jalan Provinsi	Kolektor Primer	10 Meter
Junjung Buih	Jalan Kabupaten	Kolektor Sekunder	5 Meter
Keamanan	Jalan Kabupaten	Lokal Primer	7 Meter
KH. Akhmad Dahlan	Jalan Kabupaten	Kolektor Sekunder	5 Meter
Kurdi Yasin	Jalan Kabupaten	Kolektor Primer	10 Meter
Kuripan	Jalan Kabupaten	Kolektor Primer	10 Meter
Kebayuran	Jalan Kabupaten	Lokal Primer	7 Meter
Lambung Mangkurat	Jalan Provinsi	Kolektor Sekunder	5 Meter
Maskuni	Jalan Kabupaten	Lokal Primer	7 Meter
Muhajirin	Jalan Kabupaten	Lokal Primer	7 Meter
Negara Dipa	Jalan Kabupaten	Kolektor Sekunder	5 Meter
Norman Umar	Jalan Nasional	Kolektor Sekunder	5 Meter
Palang Merah	Jalan Kabupaten	Kolektor Sekunder	5 Meter
Pangeran Antasari	Jalan Kabupaten	Kolektor Primer	10 Meter
Patmaraga 1	Jalan Kabupaten	Lingkungan Primer	5 Meter
Patmaraga 2	Jalan Kabupaten	Lingkungan Primer	5 Meter
Pembalah Batung	Jalan Nasional	Kolektor Sekunder	5 Meter
Penghulu Rasyid	Jalan Kabupaten	Kolektor Primer	10 Meter
Persahabatan	Jalan Kabupaten	Kolektor Primer	10 Meter
Saberan Effendi	Jalan Kabupaten	Kolektor Primer	10 Meter

Nama Jalan	Status Jalan	Jenis	GSB
Soewandi Sumarta	Jalan Kabupaten	Kolektor Primer	10 Meter
Sukmaraga	Jalan Kabupaten	Kolektor Sekunder	5 Meter
Swarga	Jalan Kabupaten	Lokal Primer	7 Meter
Sungai Dikum	Jalan Kabupaten	Lokal Primer	7 Meter
Tumenggung Jalil	Jalan Kabupaten	Kolektor Sekunder	5 Meter

B. GARIS SEMPADAN SUNGAI (GSS)

Nama Jalan	Status Jalan	GSS
Gerilya I	Jalan Kabupaten	3 Meter
Gerilya II	Jalan Kabupaten	3 Meter
Patmaraga	Jalan Kabupaten	3 Meter
Surya Wangsa	Jalan Kabupaten	3 Meter

BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

CAP/ TTD

ABDUL WAHID HK



**SALINAN SESUAI ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM,**

Drs. H. SOFIAN SYAHRANI, M.Si
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19660110 198602 1003